



PEWARISAN HARTA DI MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Rika Febri Anti Lubis¹, Rabiatul Abawiyah²
Universitas Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat^{1,2}
rikafabri090204@gmail.com¹, rabiatulabawiyah@gmail.com²

ARTICLE INFO

Article History

Received : 12 Desember 2023

Revised : 15 Desember 2023

Accepted : 30 Desember 2023

Keywords:

High genetics, low genetics, collective

Kata Kunci

Genetika tinggi, genetika rendah, kolektif

ABSTRACT

Inheritance of inheritance in Minangkabau is viewed from the collection of Islamic law. The results of this research show that there are several similarities and differences between the Minangkabau Traditional Heritage Book and the Islamic Law Book. The similarity lies in the concept of inheritance of inferior inheritance, and in the Islamic legal system, inferior inheritance is included in inheritance because it is included in milk al-raqabah. The next similarity is inheritance with collective institutions. This is found in Articles 183 and 189 of the Compilation of Islamic Law. Finally, there is the issue of subsidies. is a subsidy that is included in Minangkabau customs. is actually a subsidy. Subsidies are included in Islamic law (fiqh). However, the difference with , the inheritance is large. Large inherited assets cannot be classified as inherited assets. From this we can conclude that the Minangkabau Customary Number wealth inheritance system is in accordance with Islamic law.

ABSTRAK

Warisan harta warisan di Minangkabau ditinjau dari pengumpulan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara Kitab Warisan Adat Minangkabau dengan Kitab Undang-undang Islam . Persamaannya terletak pada konsep pewarisan warisan inferior, dan dalam sistem hukum Islam, warisan inferior termasuk dalam warisan karena termasuk dalam milk al-raqabah. Persamaan selanjutnya adalah pewarisan dengan lembaga kolektif. Hal ini terdapat pada Pasal 183 dan 189 Kompilasi Hukum Islam .Terakhir, masalah subsidi. merupakan subsidi yang termasuk dalam adat Minangkabau. sebenarnya adalah subsidi. Subsidi termasuk dalam hukum Islam (fiqh). Namun bedanya dengan , harta warisannya besar. Harta warisan yang besar tidak dapat digolongkan sebagai harta warisan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa sistem pewarisan kekayaan Adat Minangkabau Nomor sudah sesuai dengan syariat Islam.

Pendahuluan

Pada dasarnya masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang menganut agama Islam. Masyarakat Minangkabau secara bersamaan dikelilingi oleh dua kekuatan: adat dan agama. Kedua Fraksi ini mempunyai nilai-nilai bernama undang-undang yang menuntut kesetiaan yang tinggi dari masyarakat Minangkabau, ketaatan pada agama Islam, dan

ketaatan pada adat istiadat Minangkabau. *Inilah Makna Filosofi Hidup Masyarakat Minangkabau, Adat Basandi Sharak, Sharak Basandi Kitabula.*

Hukum adat yang ada harus mengikuti syariah yaitu H. Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan kitab Allah. Untuk itu segala peraturan yang ada dalam masyarakat Minangkabau harus sesuai dengan syariat Islam, dan peraturan tersebut kemudian diundangkan melalui hukum adat. Segala aturan adat, termasuk hukum waris, tidak boleh menyimpang dari hukum Islam. Selain harus mengikuti ketentuan kewajaran, juga harus mengikuti hukum waris hukum Islam, dalam hal ini hukum waris Islam (Faraid). Adat Minangkabau Aturan waris sekilas berbeda dengan aturan waris Islam, apalagi warisan itu mahal.

Pertama adalah sifat genetika itu sendiri. Warisan umumnya melibatkan pengalihan aset dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup (Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, 1994). Inilah warisan yang ada dalam Islam. Namun dalam adat Minangkabau tahun , pewarisan bukanlah peralihan hak milik atau pembagian harta benda dari orang yang meninggal kepada orang yang selamat pada tahun , melainkan peralihan fungsi Tanggung jawab pengurusan, pengurusan, dan pengawasan harta kekayaan di Minangkabau dari generasi yang meninggal kepada generasi yang masih hidup diwariskan kepada keturunannya menurut garis keturunan ibu (perempuan) sesuai dengan peraturan adat. Namun harta warisan sebanyak. harta jiwa akan tetap dibagi sesuai hukum Farid. (Amir Syarifuddin, 1984).

Kedua adalah pewarisan adat Minangkabau mengenai hak milik. Adat Minangkabau menganut asas kolektif atau komunal yang artinya kepemilikan kolektif. Materi genetik adalah milik seluruh bangsa dan bukan milik individu. Sedangkan warisan Islam menganut asas individualitas (Hazairin, 1982), artinya setiap orang berhak memiliki harta miliknya secara pribadi tanpa terikat oleh orang lain.

Ketiga, Islam menganut prinsip pewarisan bilateral. Artinya, setiap anggota keluarga (ayah dan ibu) atau keturunan laki-laki dan perempuan berhak menerima warisan karena alasan-alasan yang ditentukan seperti hubungan kekerabatan, status perkawinan, ZDOD, dan lain-lain. Sebaliknya adat Minangkabau tidak menganut asas bilateral, namun dalam pewarisan memperbolehkan ahli waris hanya dari keturunan matrilineal atau perempuan. Sebab, masyarakat Minangkabau yang berjumlah kurang lebih 4.444 jiwa menganut sistem kekerabatan matrilinea, atau kurang lebih 4.444 orang merupakan keturunan garis matrilineal.

Perbedaan-perbedaan tersebut pada akhirnya memunculkan banyak konsep dan teori terkait hukum waris Minangkabau, khususnya pewarisan. Ada anggapan bahwa pewarisan harta benda di Minangkabau melanggar hukum waris Islam. Di antara yang berpendapat demikian adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi (Imam Masjid Raya yang keturunan Minangkabau) (Dakwa berpendapat selain orang tua dan anak, saudara kandung juga bisa mewarisi harta warisan. Saya dengar itu ditolak).

Demikian pula Pendapat Safruddin Halimi Kamaruddin menyatakan bahwa hukum adat Minangkabau tidak diterima hukum Islam mengenai warisan .

Pendapat kedua menyatakan bahwa pewarisan harta di Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan syariat. Pendapat tersebut diungkapkan oleh Abdul Malik Karim Amrullah, salah satu murid Ahmad Khatib Arminangkabawi. Ia berpendapat, pewarisan harta benda di Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Beliau menyatakan bahwa harta warisan tahun sama keadaannya dengan harta wakaf atau harta Musabala pada masa Umar bin Khattab. Pendapat ini juga dianut antara lain oleh Sulaiman al-Rasli (pendiri Pondok Pesantren Talbiya, Khanduan) (Amir Syarifuddin, 19894).Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Idrus Hakimi, dengan alasan berbeda, bahwa Minangkabau tidak mengakui kesatuan ayah dan ibu seperti dalam Islam. sehingga tidak bisa dikatakan bahwa Minangkabau melanggar sistem pewarisan Islam.

Pendapat ketiga merupakan pendapat yang membedakan antara warisan dan harta hidup. Hukum adat berlaku terhadap pewarisan, yaitu pewarisan secara kolektif dari generasi ke generasi menurut garis matrilineal (matrilineal). Hukum waris Islam (hukum Faraid) saat ini berlaku untuk harta benda hidup . Pendapat ini digunakan pada rapat Majelis Permusyawaratan Alim Ulama, Niniak Mamak , Serdiq Pandai Minangkabau yang diadakan di Bukittinggi pada tanggal 4-5 Mei 1952, dan di Padang pada tanggal 21-25 Juli 1952. Digunakan pula di Minangkabau Seminar Hukum Adat yang diselenggarakan di . Dan pendapat ini juga dibenarkan oleh Buya Hamka.

Mengingat kuatnya perbedaan pendapat antara tokoh adat dan ulama, banyak yang menyimpulkan bahwa harta warisan di Minangkabau sebenarnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Bahkan, beberapa nash dalam Fiqh menyatakan bahwa Minangkabau tertinggal dari hukum Islam dalam urusan waris karena tidak adanya sistem pewarisan harta secara kolektif atau matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau . Ada pepatah yang muncul. Namun jika kita mencermati 4.444 Pasal Warisan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam

(KHI) Jilid II yang terbit pada tahun 1991, ada beberapa pasal yang bisa dikatakan sangat menarik. Sebab, sebagaimana dikemukakan M. Amin Suma, terdapat beberapa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang hampir tidak pernah ditemukan dalam teks Fiqh klasik. Undang-undang yang berlaku saat ini salah dan tidak akurat. Dimana disebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam hanya memuat undang-undang; Islam.

Ketentuan yang dimaksud antara lain Pasal 171, 183, 189, dan 211 tentang pewarisan. Pasal-pasal tersebut sekilas mengandung unsur-unsur yang mirip dengan sistem pewarisan harta benda Minangkabau, yang menurut penulis bisa menjadi dasar pewarisan dalam masyarakat adat Minangkabau. Kemiripan dengan peraturan waris yang ada di Minangkabau saat ini.

Pembahasan

Pengertian waris menurut hukum Islam

Warisan dalam Islam mengatur tentang perpindahan harta benda dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama dan dalam literatur hukum Islam terdapat beberapa istilah untuk menggambarkan nama hukum waris Islam, seperti *Fara'id*, *Fiqh al-Walis*, dan *Hukum al-Walis*. (Amir Syarifuddin, 2015).

Fara'id sendiri telah diartikan oleh Syekh Wahba al-Zuhayri (Wahbah Al-Zuhaili, 2007), sebagai soal pembagian harta warisan. Menurutnya, Al-Faraidh merupakan bagian yang sedang ditentukan. Oleh karena itu, istilah *al-faraidh* lebih umum digunakan ketika memberi nama pada genetika. Lanjutnya, keistimewaan istilah ini adalah karena Allah SWT menamakannya dengan nama tersebut. Sedangkan ilmu *Miraatu* merupakan kaidah fiqh dan cara perhitungan untuk mengetahui proporsi masing-masing ahli waris dalam jenazah orang yang meninggal.

Penulis kitab *al-Dur al-Mukhtar wa La'ad al-Mukhtar* yang dikutip oleh Syekh Wahaba Al-Zuhairi mengatakan bahwa ilmu *Mira'at* memberikan pemahaman tentang hak-hak Fiqh dan akuntansi. ini adalah ilmu tentang prinsip. Masing-masing anggota dari kurang lebih 4.444 ahli waris diwakili dalam bentuk harta warisan dan hak-hak almarhum.

Penggunaan kata "mawaritu" merujuk pada pokok waris, yaitu harta yang dialihkan dari ahli waris kepada ahli waris yang masih hidup. Karena kata *mawarits* merupakan bentuk jamak dari kata *miraats* yang artinya *mauruts* atau harta yang di tinggalkan. Oleh karena itu, kata *Waritz* diartikan bahwa *Waritz* meninggal dengan membawa *yen* dan

dibayarkan kepada ahli waris yang tinggal di tahun, terlepas dari apakah tetap dalam bentuk properti, tanah, atau apa pun. Biasa digunakan untuk menyebut penerima. Karena hak waris itu sendiri dijelaskan secara terminologis oleh TM. Hasbih al-Siddiq adalah ilmu yang jika dipelajari akan memberitahukan apakah anda berhak untuk itu. Ada atau tidaknya warisan, peraturan apa saja yang berlaku bagi masing-masing ahli waris, dan pembagiannya (M. Hasby al-Shiddieqy, 1973).

Pokok-Pokok Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam atau dikenal dengan istilah farid dalam literatur hukum Islam merupakan bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur tentang perpindahan harta benda dari orang yang meninggal kepada orang yang selamat. Hukum waris Islam, yaitu hukum Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, mengandung berbagai asas dan ketentuan.

Selain itu, dalam beberapa hal, hukum waris Islam mempunyai pola unik yang berbeda dengan hukum waris lainnya. Beragamnya asas UU ini menunjukkan keistimewaan UU Warisan Islam. Beberapa prinsip hukum waris Islam tercantum di bawah ini.

1. Asas Ijbari.

Menurut hukum Islam, perpindahan harta benda dari orang yang meninggal ke orang yang masih hidup terjadi dengan sendirinya tanpa ada tindakan dari pihak yang meninggal dan tanpa kemauan dari orang yang menerimanya. Cara pemindahan aset ini disebut ijbari. Kata ijbari yang secara etimologis berasal dari kata jabbar mempunyai arti pemaksaan, yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kemauan sendiri. Hukum waris Islam menerapkan prinsip Ijbari. Artinya peralihan harta benda dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya tidak tergantung pada kehendak ahli waris, tetapi terjadi secara otomatis sesuai dengan kehendak Allah.

Unsur paksaan dalam pengertian Pasal terlihat dari kenyataan bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan bahwa menurut Pasal harta ahli waris dialihkan dengan jumlah yang telah ditentukan. Unsur menarik dari peninggalan dapat dilihat pada Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 7.

2. Bilateral.

Asas bilateral dalam UU Waris berarti seseorang menerima hak waris baik dari saudara sedarah, yaitu saudara sedarah laki-laki dan saudara sedarah perempuan. Prinsip ini terlihat jelas dari firman Allah dalam surat an-nisa (4) ayat 7,11, 12 dan 176.

3. Prinsip Individu.

Hukum Islam mengajarkan prinsip pewarisan pribadi, artinya harta warisan dapat dibagi menjadi harta pribadi. Seluruh warisan itu dinyatakan dalam jumlah yang tetap dan dapat dibagi-bagi. Jumlah tersebut kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan besarnya saham masing-masing.

Masing-masing ahli waris berhak atas bunga yang diterimanya tanpa terikat dengan ahli waris lainnya. Hal ini didasarkan pada penilaian bahwa seluruh umat manusia, sebagai individu, mempunyai kapasitas untuk memperoleh hak dan menunaikan kewajibannya, atau dalam terminologi Ushr-Fiqh, aliyah al-ujub.

4. Asas Keadilan yang Seimbang.

Asas keadilan waris yang seimbang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk bertindak sebagai ahli waris dan mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. (Muhammad Daud Ali, 2011).

Sedangkan menurut Amir Sharifuddin, asas keadilan seimbang dalam pewarisan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara apa yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaannya.

Dari pengertian tersebut kita dapat mengenal prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Pada dasarnya perbedaan gender dalam Islam dapat dikatakan tidak menentukan hak waris. Artinya perempuan dan laki-laki mempunyai hak waris yang sama kuatnya.

5. Asas Kematian Sederhana

Asas kematian sederhana yang berarti asas akibat kematian sederhana mengalihkan harta warisan atau harta milik seseorang kepada orang lain dan status waris itu mulai berlaku setelah meninggalnya ahli waris. Asas ini mengandung arti bahwa harta seseorang tidak dapat dialihkan kepada orang lain berdasarkan sistem pewarisan selama pemilik harta itu masih hidup.

Artinya pula segala bentuk peralihan harta, baik secara langsung dari orang yang masih hidup maupun setelah meninggal, tidak termasuk dalam konsep pewarisan dalam sistem hukum Islam.

Hal ini pasti perlu anda ketahui. Sebab, bagaimanapun keadaannya, orang yang hidup tetap dianggap mempunyai kendali atas seluruh harta benda. Hak miliknya tidak dapat diganggu gugat kecuali setelah kematiannya. Dengan asumsi seseorang masih hidup pada tahun, tidak ada kepastian kematiannya. Di kalangan ahli Ushr, Pilar warisan yang kedua

adalah ahli waris (walit), yaitu orang yang berhak menerima warisan karena suatu alasan tertentu. Ahli waris sudah hidup atau masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Yang dimaksud dengan harta atau hak waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Amir Sharifuddin membedakan antara harta warisan dan harta lama. harta warisan adalah harta warisan dalam arti segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal atau apa yang dimiliki seseorang pada waktu meninggal dunia.

Harta dan Warisan Minangkabau

Secara umum klasifikasi aset di Minangkabau ada dua: aset Psako Tinggi dan aset Psako Landa. Sebagaimana dinyatakan oleh LKAAM, harta benda Psako Tinggi (Lembaga Kelapatan Adat Alam Minangkabau) merupakan harta milik masyarakat yang dilestarikan secara turun temurun menurut garis matrilineal dari Ninik ke Mamak dan dari Mamak ke keponakan.

Menurut M. Rasjid Manggis, harta karun tertinggi Psako adalah Hutan Tinggi yang sekarang disebut atau dikenal juga dengan sebutan “ulayat” Peninggalan tinggi ini meliputi hutan dan ladang, gunung dan bukit, danau dan telaga, rawa dan lahan basah, serta lembah dan Sungai. (M. Rasjid Manggis)

Sedangkan menurut Hamka, psako tinggi merupakan warisan yang diperoleh dari keramik besi dan psako rendah diperoleh dari keramik emas. (Hamka, 1984). Temiran Besi berarti harta benda yang diwariskan secara turun temurun dari masyarakat sebelumnya. koin emas adalah aset yang diciptakan sebagai hasil usaha sendiri. Ada lagi yang berbicara tentang jumlah harta, atau harta yang diperoleh selama perkawinan.

Pewarisan harta Psako tinggi ini dilakukan menurut aturan pewarisan Minangkabau yang lazim: pewarisan bersama menurut garis keturunan ibu (garis matrilineal). Harta warisan dalam jumlah besar tidak boleh dijual atau dijaminkan untuk penggunaan pribadi atau untuk kepentingan beberapa orang.

Di Rumah Gadang, hak pemanfaatan materi genetik dilakukan oleh ibu. Di setiap dewan marga, suku, dan Nagari 4.444 perempuan mempunyai pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan. ini berarti ibu Harta Warisan di Minangkabau. Harta Psako Randa meliputi segala harta yang diperoleh dari hasil jerih payah sendiri, termasuk harta nafkah suami istri.

Jaswarman mengatakan, jika ahli waris menjaga keutuhan warisan kecil ini dengan tidak menjual atau membaginya, maka lama kelamaan akan terus diwariskan kepada generasi berikutnya sehingga penting untuk dilacak. lakukan itu Sangat diwariskan.

Dengan demikian, kekayaan turun temurun yang tinggi bisa saja berasal dari kekayaan turun temurun yang rendah, yang telah dipakai secara turun-temurun, sepanjang asal usulnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika diwariskan menurut adat, maka akan menghasilkan harta warisan yang banyak. Hal ini merupakan hal yang lumrah terjadi pada masyarakat adat Minangkabau saat ini.

Demikian pula dalam Hamka juga disebutkan bahwa selama adat itu tidak ada lagi, maka warisan yang rendah dapat menjadi warisan yang tinggi, tetapi warisan yang tinggi tidak dapat menjadi warisan yang rendah.

Dalam kasus, warisan yang besar tidak dapat dibagi, karena diwariskan dari generasi ke generasi kepada anak-anak suku. 4.444 orang hanya dapat menikmati manfaat dan hasil dari 4.444 harta tersebut.

Warisan kecil yang timbul dari penghidupan suami-istri, diwarisi oleh anak-anaknya menurut ketentuan syaraq, yaitu Hukum Fara'id. Pada Konferensi Tunku Sajarangan yang diselenggarakan pada tahun 1952, disepakati bahwa 4.444 warisan bernilai tinggi akan dialihkan kepada keponakan laki-laki, dan 4.444 warisan bernilai rendah akan diwariskan berdasarkan Hukum Farid. Akan tetapi, harta warisan rendah yang tidak dibagi-bagi dan menjadi harta warisan tinggi, diwarisi oleh keponakannya menurut sistem matrilineal menurut kaidah pewarisan tinggi.

Sistem dan Prinsip Warisan Harta di Minangkabau

Menurut Hazairin, secara umum ada tiga sistem pewarisan di Indonesia, (Hazairin, 1982). yaitu: **Yang pertama** adalah sistem pewarisan perseorangan, yaitu sistem pewarisan yang membagi harta warisan kepada perorangan. Keanggotaannya dibagi rata kepada ahli waris. Sistem kekerabatan ini khususnya terdapat pada masyarakat Jawa yang menganut kekerabatan bilateral, dan masyarakat Batak yang menganut kekerabatan patrilineal. **Kedua**, adanya sistem pewarisan mayoritas, dimana anak laki-laki tertua dalam suatu keluarga merupakan pewaris tunggal atas harta warisan atau seluruh harta pokok keluarga. Peninggalan ini serupa dengan yang terjadi pada masyarakat Sumatera Selatan dan Bali pada tahun. **Ketiga**, adanya sistem pewarisan kolektif, yaitu sistem pewarisan institusional. Sistem ini adalah keluarga sebagai satuan kekerabatan genealogis . Warisan ini biasanya mencakup

4.444 objek atau aset sebagai lahan pertanian. Split adalah putaran untuk dikerjakan dan menikmati hasilnya. Penerima warisan biasanya adalah perempuan, dan hanya laki-laki yang dapat menerima hasilnya. Oleh karena itu disebut peninggalan yang ditemukan di Minangkabau pada tahun.

Dari ketiga sistem pewarisan tersebut, sistem yang digunakan dalam adat Minangkabau adalah sistem pewarisan kolektif atau institusional, dimana keluarga dalam satu marga, dan bukan individu, yang berhak mendapat warisan menurut garis matrilineal.

Setelah Islam menyerbu dan berkembang di Minangkabau pada tahun, Islam lambat laun mampu mempengaruhi sistem harta benda dan warisan Minangkabau. Oleh karena itu, sistem pewarisan di Kota Minangkabau terbagi menjadi dua sistem tergantung pada jenis hartanya. Untuk perkara pewarisan tinggi diterapkan sistem pewarisan kolektif, dan untuk perkara pewarisan rendah dan kelangsungan hidup diterapkan sistem pewarisan Islam yang berdasarkan hukum wajib, bilateral, perseorangan, dan seimbang yang hanya membebaskan kematian. Mengenai dasar pewarisan itu sendiri, Minangkabau juga mempunyai dasar tertentu dalam pewarisan.

Prinsip ini sangat didasarkan pada sistem kekerabatan dan kebendaan, karena hukum waris Minangkabau ditentukan oleh struktur sosial. Adat Minangkabau mempunyai pemahaman tersendiri mengenai cara berkeluarga dan menikah. kedua ciri struktur kekerabatan Minangkabau ini memunculkan adat yang turut membentuk bentuk hukum pewarisan.

Amir Syarifuddin menyebutkan ada tiga asas pokok dalam hukum waris adat Minangkabau yaitu:

(a) Asas Unilateral

yaitu hak waris didasarkan atas hubungan kekerabatan melalui satu garis kekerabatan, yaitu matrilineal (matrilineal); Dijelaskan hanya berlaku di dalam Warisan di atas diwariskan dari nenek moyang melalui garis ibu, dan warisan di bawah diwariskan melalui anak perempuan kepada anak cucu.

(b) Asas Kolektif

yaitu yang berhak mewarisi bukanlah orang perseorangan melainkan kelompok. Berdasarkan hal tersebut, aset real estat tidak dibagi dan diwarisi bersama.

(c) Asas Supremasi

yaitu adanya suatu derajat hak yang mana salah satu pihak mempunyai hak lebih dari pihak yang lain pada saat menerima warisan atau menjalankan peranan mengelola warisan;

Sepanjang terdapat derajat-derajat haknya. ..Dengan begitu Anda masih memiliki orang yang berhak yang tidak bisa diterima orang lain.

(Hibah) Adat Minangkabau

Adat Minangkabau juga memperbolehkan subsidi dan hadiah dalam sistem perekonomiannya. Lembaga beasiswa ini didirikan di Minangkabau tahun setelah masuknya Islam. Bea Cukai Minangkabau mempunyai tiga jenis subsidi, yaitu shibah laleh, hibah Baque, dan hibah Pampe. hibah laleh adalah hadiah selamanya dari satu orang ke orang lain. Sifatnya untuk selama-lamanya menjadi milik penerima hadiah dan tidak dapat diganggu gugat oleh salah satu pihak. Pemberian ini dari ayah untuk anak, dari ibu untuk keponakan, dari Bako untuk anak, pisang, dan seterusnya. Syarat-syarat hibah Raleigh ini hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat kesepakatan antara para ahli waris, baik ahli waris sedarah maupun ahli waris adat.

Hibah Bakke merupakan pemberian dari ayah kepada anak, namun memerlukan persetujuan keponakan. Harta yang diberikan hanya berlaku seumur hidup anak, dan setelah kematian anak tersebut, harta dikembalikan tanpa syarat kepada harta keponakannya.

Sedangkan Hibah Pampe adalah pemberian Mamaku kepada anaknya atau orang pribadinya, dimana penerima hadiah memberikan Pampeh (tebusan) kepada Mamak, dan keponakannya suatu saat dapat memperoleh kembali hartanya dengan mengembalikan uang tebusan tersebut. Ada syaratnya bisa dilakukan.

Dalam adat Minangab diterapkan konsep pewarisan yaitu pewarisan institusional atau kolektif, dan dapat disimpulkan bahwa harta warisan diwariskan secara kolektif kepada keturunan pihak ibu dan dapat dipergunakan oleh seluruh anggota marga.

Konsep waris dalam adat Minangkabau dan kompilasi hukum Islam Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mengenai konsep waris itu sendiri dalam adat Minangkabau dan kompilasi hukum Islam, persamaan dan perbedaan tersebut adalah : Akan menimbulkan status pewarisan. warisan adat Minangkabau sesuai dengan ketentuan Pasal Kodifikasi Hukum Islam.

Pertama, jika kita fokus pada sumber harta warisan, terdapat perbedaan mendasar antara sumber harta yang terdapat dalam adat Minangkabau dengan kompilasi hukum Islam. Dalam adat Minangkabau, ada dua sumber warisan. Yang satu adalah yang diturunkan dari nenek moyang dan yang lainnya adalah yang diperoleh dari penghasilan penghidupan.

Sedangkan dalam Kitab Hukum Islam, sumber harta warisan berasal dari harta warisan ahli waris dan gono jini (harta bersama) yang diterima selama tinggal serumah setelah menikah. Selanjutnya dilihat dari jenis-jenis harta warisan, dalam adat Minangkabau harta warisan dibedakan menjadi dua jenis.

Pertama, harta warisan yang jumlahnya besar sebanyak, sumbernya mencakup generasi, dan sifatnya tidak dimiliki seluruhnya oleh satu orang, tetapi seluruh anggota marga memiliki .

Kedua harta warisan tersebut merupakan pusaka bawahan yang diperoleh dari mata pencaharian/ pendapatan perusahaan sendiri, dan seluruhnya dimiliki oleh pengurus.

Dalam kompilasi hukum Islam, harta warisan jenis adalah harta yang sepenuhnya menjadi milik ahli waris, baik yang timbul dari harta warisan maupun harta bersama (harta bersama).Hal ini dijelaskan dalam Pasal 171(e) Kodifikasi Hukum Islam .

Jika kita menggunakan konsep ini untuk membahas warisan dalam adat Minangkabau, maka warisan yang besar bukanlah harta warisan. Sebab, harta warisan yang besar merupakan harta yang bukan dimiliki oleh orang perseorangan, melainkan milik suatu kelompok yang dimiliki bersama, dan kepentingannya juga merupakan milik bersama.

Dengan kata lain, harta warisan yang besar bukanlah milik Mirk al-Raqabah atau Mirk al-Ta'am. Mamak hanya berhak mempertahankan harta warisan yang besar, demikian pula keponakan dari pihak ibu tidak dapat memiliki harta warisan yang besar, melainkan hanya berhak atas manfaatnya saja.

Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kemungkinan untuk secara sendiri-sendiri menjual, menggadaikan, atau mewariskan harta warisan dalam jumlah besar tanpa persetujuan seluruh anggota marga. Oleh karena itu, konsep waris Islam tidak dapat digunakan untuk harta warisan dalam jumlah besar dalam adat Minangkabau karena bukan merupakan harta warisan sebagaimana termasuk dalam kompilasi Fara'id dan hukum Islam.

Dengan cara ini, kekayaan warisan dalam jumlah besar akan terus ada selamanya, dengan ketentuan bahwa kendali dan keuntungan akan diwariskan secara kolektif berdasarkan garis matrilineal. Sedangkan warisan rendah adalah suatu harta yang merupakan hasil hidup seseorang yang memiliki harta itu sepenuhnya dan seluruhnya, dan orang itu mempunyai kuasa penuh atas harta itu, sehingga konsep pewarisan harus mengikuti syariat Islam.

Hal ini pun menjadi kesepakatan para tokoh adat dan agama Minangkabau pasca Deklarasi Bukit Marappalam pada awal abad ke-19. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa

terdapat persamaan dan perbedaan adat Minangkabau dengan konsep waris dalam kompilasi hukum Islam.

Persamaannya, kedua warisan tersebut menggunakan konsep Fara'id, karena warisan yang lebih rendah merupakan warisan dan sepenuhnya menjadi milik ahli waris, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 171 e Kompilasi Hukum Islam, itulah yang saya lakukan. Sebaliknya, selisihnya adalah tinggi harta warisan, yang tidak seluruhnya dimiliki oleh orang dalam kelompok itu, dan oleh karena itu bukan merupakan harta warisan menurut pengertian Pasal 171 (e) Kodifikasi Hukum Islam tidak punya.

Oleh karena itu dalam pewarisan tidak digunakan konsep faraid, melainkan kali ini didasarkan pada konsep yang sudah ada dan diberlakukan dalam masyarakat adat Minangkabau sejak tahun, yaitu garis keturunan matrilineal (matrilineage) dari Warisan kolektif kepada keponakan perempuan dan keponakan.

Kesimpulan

Dilihat dari konsep harta benda, terdapat persamaan dan perbedaan antara warisan dalam ketentuan kitab Islam dan adat istiadat Minangkabau. Persamaannya adalah bila harta warisan sedikit, maka fara'id digunakan dalam pewarisan karena harta warisan termasuk dalam unsur warisan dalam kompilasi hukum Islam. Perbedaannya saat ini terletak pada tingginya derajat heritabilitas. Harta warisan yang berjumlah besar ini tidak termasuk harta warisan menurut hukum Islam. Sebab hak untuk memegang harta warisan yang mahal bukanlah Mirk al-Raqabah sehingga hukum Fara'id tidak dapat diterapkan padanya.

Mengenai asas perdamaian, terdapat persamaan antara adat Miankabau dengan perdamaian dalam Pasal 183 dan 189 KUHAP. Warisan kolektif yang dianut masyarakat Minangabau sebenarnya merupakan warisan dengan konsep perdamaian pada Pasal 183 KUHAP, dan warisan kolektif pada Pasal 189. Ada pula persamaan antara struktur hukum Islam dan adat Minangkabau dalam hal pemberian kepada anak yang dianggap sebagai warisan. Konsep pemberian yang termasuk dalam adat Minangkabau sebenarnya adalah pemberian yang termasuk dalam hukum Islam. Adat Minangkabau juga memasukkan pemberian dari orang tua kepada anak yang diperhitungkan sebagai warisan yang termasuk dalam kompilasi hukum Islam. Anda mengakuinya.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajjar. *Bulugh al-Maraam min Adillat al-Ahkaam*. Beirut: Dar al-Kutb al-Islamiyah, 2002.
- Al-Bukhari, Imam. Shahih Bukhari, Juz IV. Kairo : Daar wa mathba' al-sya'biy.t.t
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Dalam Islam*. Depok: Fathan Prima Media, 2013.
- Al-Shiddieqy, TM. Hasby. *Fiqhul Mawaris*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10. Damaskus: Daar al-Fikr, 2007.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Bakhtiar, Nurman Agus, dkk. *Ranah Minang Ditengah Cengkeraman Kristenisasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Balitbang dan Diklat Kementerian Agama. *Pelaksanaan Hukum Waris di kalangan Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Maloho Abadi Press, 2010.
- Bzn, B. Ter Haar. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terj: Soebakti poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Dijk, Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Terj: A. Soehardi. Bandung: Sumur, 1979.
- Dirajo, Datuk Sangguno. *Curaian Adat Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 1987.
- Hakimy, Idrus Dt. Rajo Penghulu. *1000 Pepatah-petitih, Mamang, Bidal, Pantun Gurindam Bidang Sosial Budaya, Ekonomi, Politik, Hukum Hankam, dan Agama di Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- _____, Pegangan Penghulu, Bundo Kandung, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau. Bandung: Remadja Karya, 1984.
- _____, Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- _____, Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- _____, *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*. Penerbit: Tintamas, Jakarta, 1982.

Hidayati, Sri dan Alimin. *Konsep Waris dalam Islam*. Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2011.

Julius DT. Malako Nan Putihah. *Membangkit Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*. Bandung: Citra Umbara, 2007.

Kemal, Iskandar. *Beberapa Studi tentang Minangkabau*. Padang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas, 1971.

M.S, Amir. *Adat Minangkabau; Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Citra Harta Prima, 2011.